

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERPSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Putu Adina Putri¹

Gusti Ayu Arya Prima Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi (kode pos).

Korespondensi Penulis: dinajurnal64@gmail.com, aryaprimadewi@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the budget transfer for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in order to support real sector development and community economic empowerment, as well as to overcome various problems of capital shortages and expand business opportunities. This research uses a normative legal research method that focuses on analyzing laws and regulations as well as legal norms that apply in banking practices and MSME financing. The results show that although the provision of installments or credit is a vital activity for banking institutions, there is still a risk of payment default as identified by banking law expert, Doctor Johannes Ibrahim. In addition, this research found various factors that cause non-performing loans, such as weak credit analysis skills and the economic condition of the debtor. Banks then implement risk prevention and handling measures, such as loan restructuring, debtor coaching, and improved governance and transparency in the lending process to maintain the stability of the national financial system.*

Keywords: *Optimization, Bad Credit, Banking.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalihan anggaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendukung pembangunan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta untuk mengatasi

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERPSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

berbagai permasalahan kekurangan modal dan memperluas peluang usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berlaku dalam praktik perbankan dan pembiayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian angsuran atau kredit merupakan aktivitas vital bagi lembaga perbankan, tetap terdapat risiko terjadinya kemacetan pembayaran sebagaimana diidentifikasi oleh ahli hukum perbankan, Dokter Johannes Ibrahim. Selain itu, penelitian ini menemukan berbagai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, seperti lemahnya kemampuan analisis kredit dan kondisi ekonomi debitur. Bank kemudian menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan risiko, seperti restrukturisasi pinjaman, pembinaan debitur, serta peningkatan tata kelola dan transparansi dalam proses penyaluran kredit untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Kredit Macet, Perbankan.*

LATAR BELAKANG

Industri perbankan menggenggam andil berarti dalam usaha tingkatan perkembangan ekonomi serta keselamatan warga.¹ Bersumber pada dasar yang dipakai dalam perbankan, hingga tujuan perbankan Indonesia merupakan mendukung penerapan pembangunan nasional dalam bagan tingkatan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, perkembangan ekonomi, serta kemantapan nasional kearah kenaikan keselamatan orang banyak. Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank menggenggam andil yang amat berarti.

Perihal ini antara lain diakibatkan upaya utama bank merupakan membagikan angsuran, serta angsuran yang diserahkan oleh bank memiliki akibat yang amat besar dalam seluruh aspek kehidupan khususnya dibidang ekonomi. Dalam Hukum Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 angsuran merupakan “penyediaan duit ataupun gugatan yang bisa dipersamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak

¹ Natalia, P. “Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal dan Likuiditas Terhadap Keuangan Perbankan”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Perbankan*, 1 no.2 (2020): 62

peminjam buat melunaskan utangnya sehabis waktu durasi khusus dengan pemberian bunga”.²

Ada pula tipe angsuran yang diserahkan bank mempunyai bermacam berbagai, Bagi Profesor. Buyung Sarita serta Arsip Putera dalam novel Manajemen Perbankan tipe angsuran bagi watak penggunaanya dipecah jadi 2 ialah angsuran konsumtif serta angsuran produktif. Angsuran konsumtif merupakan angsuran yang dipakai peminjam buat kebutuhan mengkonsumsi sebaliknya angsuran produktif merupakan angsuran yang tertuju buat kebutuhan penciptaan semacam kenaikan upaya.³ Salah satu angsuran yang tertuju buat kebutuhan penciptaan ialah angsuran UMKM. Angsuran UMKM ialah investasi yang diperuntukkan upaya mikro, kecil serta menengah. Bagi Hukum No 20 Tahun 2008 melaporkan angsuran UMKM merupakan penyediaan anggaran oleh penguasa, penguasa wilayah, bumi upaya serta warga lewat bank, koperasi serta badan keuangan bukan bank buat meningkatkan serta menguatkan investasi upaya mikro, kecil serta menengah.⁴

Tujuan mengalirkan anggaran buat pelakon upaya mikro, kecil serta menengah merupakan buat menciptakan pembangunan sector riil serta pemberdayaan dalam bagan penyelesaian ataupun pengentasan kekurangan serta ekspansi peluang kegiatan. Pemberian angsuran ialah aktivitas penting bank yang memiliki resiko yang bisa mempengaruhi pada kesehatan serta kesinambungan upaya bank. Bagi Dokter. Johannes Ibrahim pemberian angsuran oleh bank mempunyai resiko kemacetan meski sudah dicoba bermacam analisa dengan cara saksama.⁵

Perihal ini bermaksud buat kesinambungan upaya bank dalam mengatur efek angsuran supaya bisa meminimalisir kemampuan kehilangan serta memperoleh mutu angsuran yang bagus cocok yang diharapkan bank. Resiko angsuran hendak dialami oleh bank kala pelanggan (customer) kandas dalam melunasi hutang ataupun angsuran yang

² Kurniawan, Arnold Bagas, Hary Soeskandhi. “Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5 no.1 (2022): 64

³ Nugroho, Aji Febrian. “Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer to Peer lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Universitas Islam Indonesia* (2023).

⁴ Sarita, Buyung., & Putera, Asrip. (2011), *Manajemen Perbankan*. Kendari, Unhalu Press, 1-20

⁵ Brahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

diterimanya pada dikala jatuh tempo.⁶ Riset menelaah lebih dalam serta mengangkut kasus efek angsuran yang dialami bank supaya memperoleh kejelasan mengenai usaha yang dicoba bank dalam membagikan angsuran dengan kaulitas yang maksimum dan sanggup meminimalisir nilai angsuran bermasalah *ataupun Non Performing Loan* (NPL).

Tentunya di dalam penelitian ini penulis tidak menutup mata bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek yang hampir sama sesuai dengan yang penulis bahas (*State of Art*) dimana yang penulis maksud yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tonny Gideon Bella dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik Sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tenaga Berserta Benda-Benda di Atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan,”⁷ yang dimana fokus utama penulis dalam penulisan ini adalah perspektif hukum secara normatif mengenai Jaminan Pinjaman Sertifikat Hak Milik dalam Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya penulis juga melihat terkait penulisan yang dilakukan oleh Dewi Rachmayani dan Agus Suwandono dengan judul Penelitian “*Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan,”⁸ tentunya berdasarkan kedua penelitian diatas maka penulis mencoba melihat bagaimanakah optimalisasi dari kasus kredit macet berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kasus Kredit Macet Dalam Sistem Perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Penanganan Sengketa Perbankan Melalui Optimalisasi Kasus Kredit Macet Berdasarkan Perpektif Hukum di Indonesia?

⁶ Sudiyatno, Bambang. “Pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank (Studi Empirik pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 9.1 (2013): 73-86.

⁷ Bella, Tony Gideon. “Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik Sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanag Berserta Benda-Benda di Atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan”. *LEX ADMINISTRATUM* 9 no.4 (2021).

⁸ Rachmayani, Dewi, Agus Suwandono. “*Covernote* Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1 no.1 (2017): 73-86.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai Pengaturan Hukum Mengenai Kasus Kredit Macet Dalam Sistem Perbankan di Indonesia dan Penanganan Sengketa Perbankan Melalui Optimalisasi Kasus Kredit Macet Berdasarkan Perpektif Hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Analisis kajian ini “penulis memanfaatkan cara pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum,⁹ Adapun jenis pendekatan yang digunakan teradapat dua (2) jenis pendekatan yakni Undang-Undang (*statue approach*) dan analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan serta pengkajian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kasus Kredit Macet Dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Bank dalam menuangkan angsuran ataupun membagikan pinjaman angsuran pada debitur cocok dengan tujuan angsuran ialah profitability serta safety. Profitability ialah tujuan buat mendapatkan hasil dari angsuran berbentuk profit yang diperoleh dari bunga yang wajib dibayar oleh pelanggan. Safety ialah tujuan yang diharapkan kepada suatu hasil dalam mengembalikan duit yang diserahkan alhasil profit yang diharapkan bisa terkabul. Hasil profit ditunjukkan dengan terdapatnya mutu angsuran yang senantiasa bagus ataupun dengan angka nilai besar cocok dengan yang ditargetkan bank. Buat memperoleh mutu angsuran yang diharapkan, bank membagikan angsuran dengan penuh hati- hati, cermat dan professional. Tidak hanya professional bank pula mempraktikkan metode yang sudah jadi prinsip bank.¹⁰

⁹ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

¹⁰ Brahim, J. (2004), *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 22

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERPSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Identitas Kependudukan (KTP) yang sedang legal, Gambar copi pesan berjodoh bila telah menikah, Gambar copi kartu keluarga (upayakan buat cetakan terakhir), Cocok photo terakhir (buat mengetahui wajah yang sebetulnya), Pesan penjelasan upaya asli dari kelurahan atau SIUP atau TDP yang sedang legal cocok upaya yang dijalani, NPWP diiringi fakta pembayaran pajak terakhir, Gambar copi agunan (bisa berbentuk Akta hak Milik atau BPKB) pula diiringi fakta pembayaran pajak atas tanah buat akta ataupun pajak alat transportasi bermotor buat agunan BPKB.¹¹

Metode pemberian angsuran itu mencakup: a) Permohonan Angsuran, dalam langkah permohonan angsuran ada 3 Tipe Permohonan sarana angsuran ialah permohonan terkini, Permohonan bonus sesuatu angsuran yang lagi berjalan ataupun Permohonan angsuran teman lama. b) Pengumpulan Arsip, pada biasanya arsip yang digabungkan selaku ketentuan akta nyaris serupa ialah antara lain Gambar copi KartTindakan tanya jawab awal, tidak hanya buat mengenali kemauan permohonan pula dimaksudkan buat pencocokan arsip debitur dengan keasliannya. Tidak cuma data dari calon pelanggan tetapi menggali data dari orang terdekat yang andaikan mengenali Kerutinan debitur. Perihal itu dicoba buat mendapatkan kenyataan serta agama marketing mencari data mengenai bukti tempat bermukim, data mengenai Kerutinan calon debitur apakah tercantum giat bersosialisasi dengan area, bersikap bagus bagus dengan keluarga ataupun dengan orang sebelah, dan keadaan lain yang andaikan berhubungan dengan calon debitur.¹²

Data ini dapat didapat lewat orang sebelah terdekat, RT setempat, ataupun dari kerabat yang sudah di tuliskan pada blangko pengajuan angsuran. Mencari data bukti upaya yang di jalankan calon debitur, apakah upaya calon debitur ini berjalan mudah, telah berjalan berapa lama dan data dari mana benda yang dijual calon debitur didapat sebab benda yang didapat memastikan bayaran pemindahan yang hendak dikeluarkan calon debitur dalam mengatur finansial. Data ini bisa didapat dari area tempat upaya ataupun dari kelurahan tempat dikeluarkannya pesan penjelasan upaya.

¹¹ Sugiyanto, Sugiyanto, Indra Iman Sumantri. "Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi* 13.2 (2019): 196

¹² Wafiroh, Rosunul. "nalisis Penerapan Akad Murabahah dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe." *Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang* (2018).

Faktor pemicu tampaknya angsuran bermasalah itu pihak bank melaksanakan langkah atau aksi selaku usaha pengamanan angsuran secepat bisa jadi. Pengamanan angsuran bermasalah secepat bisa jadi dimaksudkan supaya tidak mencuat jumlah utang yang hendak lebih besar. Sebab terus menjadi besar jumlah utang yang terjalin hendak terus menjadi mempersulit situasi pelanggan atau debitur dalam mengatur usahanya. Disamping utang yang hendak mempersulit kondisi pelanggan pula berakibat pada tingkatan mutu angsuran yang hendak membidik pada kehilangan bank. Alhasil bank wajib lekas mengutip aksi supaya kehilangan yang terdapat tidak terus menjadi meningkat.¹³

Aksi yang sangat pokok dicoba oleh bank merupakan dengan penagihan intensif. Metode ini dicoba dengan cara teratur dengan beda durasi yang lumayan pendek supaya pelanggan mengenali intensitas dalam mengembalikan angsuran bermasalah jadi mudah balik. Penagihan intensif bisa dicoba dengan kunjungan langsung ketempat pelanggan atau debitur ataupun dengan melaksanakan komunikasi telepon. Kunjungan ketempat pelanggan ataupun lewat telepon bisa dicocokkan dengan situasi yang terjalin, maksudnya bila pelanggan atau debitur melaksanakan reaksi kepada data melalui telepon hingga pihak bank lumayan dengan komunikasi itu.

Tetapi bila tidak terdapat reaksi kepada komunikasi itu hingga pihak bank melaksanakan kunjungan langsung ketempat pelanggan bagus ditempat bermukim ataupun tempat upaya. Kunjungan itu dimaksudkan buat mengenali Mengenai peranan pembayaran cicilan yang sudah disetujui jatuh tempo pada durasi melaksanakan akad angsuran. penagihan intensif dicoba bank buat bisa mengoptimalkan dalam melindungi angsuran bermasalah saat sebelum kesimpulannya jadi besar. Bila tidak terdapat koreksi dalam perihal pembayaran cicilan angsuran, pihak bank membagikan pesan peringatan awal (I) yang ialah pemanggilan pelanggan muncul ke bank buat menuntaskan kewajibannya dengan kurun durasi yang sudah ditetapkan serta dibatasi oleh bank. Pesan peringatan yang diserahkan pada pelanggan atau debitur selaku pemberitahuan tercatat keterlambatan yang lagi terjalin.

¹³ Handayani, Dewi Sri., Sudiyatno, Bambang. "Kualitas Kredit pada Industri Perbankan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 24 no.2 (2017): 50– 161.

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERPSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Bila pesan peringatan awal (I) pelanggan sedang belum melaksanakan kewajibannya hingga pesan peringatan kedua (II) diserahkan bank pada pelanggan. Pesan peringatan ketiga (III) pula hendak diserahkan bila pelanggan sedang belum melakukan peranan pembayaran cicilan angsuran pada bank. Apapun hasil yang didapat dari metode penagihan intensif, aparat penagihan senantiasa diharapkan membagikan data pada arahan angsuran. Tujuan dari pemberian data pada arahan angsuran ialah buat menilai serta mengutip aksi berikutnya.¹⁴

Penanganan Sengketa Perbankan Melalui Optimalisasi Kasus Kredit Macet Berdasarkan Perpektif Hukum di Indonesia

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan “bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Namun ada kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi; *Rescheduling* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya”. Sedangkan restrukturisasi adalah “salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi”.¹⁵

Rescheduling ataupun pengagendaan balik bisa dicocokkan dengan keahlian pembayaran kepada pelanggan sepanjang upaya yang dijalani sedang senantiasa berjalan walaupun hadapi penyusutan. Ada pula patokan buat melaksanakan *rescheduling* (pengagendaan balik) antara lain:

- a) *Rescheduling* cuma hendak dicoba kepada pelanggan yang sedang memiliki itikad bagus;
- b) Membuktikan watak kooperatif buat melaksanakan penanganan;

¹⁴ Singh, A. “Credit Risk Management in indian commercial Banks”, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management*, 2 no.7 (2013): .852.

¹⁵ Nur S Buchori, Koperasi Syariah, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012, h. 203.

- c) Sedang terdapat keahlian buat melunasi kewajibannya berbentuk cicilan angsuran;
- d) Keahlian melunasi yang diartikan diatas dibantu dengan terdapatnya upaya yang sedang berjalan alhasil pelanggan sedang memperoleh pendapatan walaupun sudah hadapi penyusutan;
- e) Dalam perihal membiasakan keahlian pembayaran bank tidak hadapi keberatan;
- f) Besar kecilnya angka keahlian pembayaran yang diserahkan wajib memperoleh persetujuan bank. Besarnya keahlian dicoba atas persetujuan bank dalam perihal ini supaya pelanggan tidak membagikan angka terkecil jumlah cicilan yang hendak dibayarkan.

Sehabis mengenali upaya serta itikad bagus dari debitur bank melaksanakan analisa apakah pelanggan sedang dikira pantas serta sanggup dengan dikerjakannya rescheduling. Apabila dikira pantas bank hendak membagikan data hal determinasi yang mencuat sehabis dicoba rescheduling. Diharapkan dengan dikerjakannya rescheduling ini membagikan keringanan untuk pelanggan buat melaksanakan jumlah pembayaran peranan cicilan angsuran. Peranan bank buat memantau kepada kemajuan sehabis dikerjakannya rescheduling ini hendak senantiasa dicoba supaya tidak mencuat balik angsuran bermasalah pada debitur yang serupa. Bila usaha rescheduling (pengagendaan balik) sedang hadapi kekalahan hingga bank mempunyai tahap dengan menjual jaminan atau agunan.

Jaminan atau agunan yang diserahkan pelanggan pada bank jadi pangkal daya dalam melaksanakan usaha penanganan. Sebab dengan terdapatnya agunan yang diserahkan, bank berkuasa menjual buat menutup angsuran yang hadapi macet. Perihal ini jadi hak bank kala sudah dikerjakannya akad angsuran dimana pelanggan sepakat yang tertuang dalam pesan daya menjual jaminan. Tetapi pemasaran jaminan atau agunan oleh bank hendak dicoba bila usaha terakhir telah tidak bisa ditempuh. Saat sebelum tahap ini didapat pihak bank pula sudah melayangkan pesan somasi awal, bila sedang belum terdapat aksi pesan somasi kedua setelah itu dilanjutkan dengan pesan somasi ketiga. Pemasaran jaminan terdiri dari 2 metode ialah: (a) Pemasaran jaminan atau agunan dibawah tangan, Pemasaran jaminan atau agunan dibawah tangan dicoba kepada debitur yang sedang kooperatif kepada angsuran yang lagi bermasalah.

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERPSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Bank sedang membagikan peluang pada pelanggan kepada agunan atau jaminan buat mendagangkannya dengan cara biasa. Bila peluang buat menjual jaminan atau agunan jadi atensi pelanggan, maksudnya pelanggan sedang membuktikan kooperatif kepada pinjaman yang terjalin permasalahan. Dengan batasan yang hendak ditetapkan bank pelanggan hendak diberi peluang buat mendagangkannya. Bila batasan durasi yang diserahkan pelanggan belum pula bisa menutup seluruh peranan hingga bank hendak melaksanakan pemasaran jaminan atau agunan dengan rute lelang; serta (b) Pemasaran jaminan atau agunan dengan rute lelang, tahap ini didapat sehabis sebagian tahap diatas tidak sanggup menuntaskan angsuran bermasalah.

Bank dalam melaksanakan pemberian angsuran pada debitur, diharuskan, serta wajib berdasar dan memperhatikan asas-asas perkreditan yang segar serta pada prinsip kehati- hatian begitu juga diatur dalam Artikel 8 Hukum No 10 Tahun 1998 mengenai Pergantian atas Hukum No 7 Tahun 1992 Mengenai Perbankan. Tidak hanya itu bank wajib melaksanakan evaluasi yang saksama kepada

- karakter (*character*);
- keahlian (*capacity*);
- modal (*capital*);
- jaminan (*collateral*); dan/atau
- serta situasi ekonomi (*condition of economy*);

dari debitur yang diketahui dengan prinsip 5C. Tetapi dalam perihal ini kurang tegasnya pengaturan mengenai prinsip kehati- hatian dalam distribusi angsuran menimbulkan angsuran macet sampai menimbulkan “*collaps*” nya suatu bank.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Mengenai Perbankan sudah diatur kalau pelanggaran kepada tidak diterapkannya prinsip kehati- hatian bank ini tercantum dalam pelanggaran yang dikenai ganjaran kejahatan ataupun umum diucap selaku perbuatan kejahatan perbankan. Tetapi faktanya dalam pemberian angsuran pada debitur ini kerap kali tidak cocok dengan peraturan perundang- undangan serta SOP yang legal. Perihal ini disebabkan minimnya ganjaran yang jelas yang menimbulkan perihal itu kerap terjalin.¹⁶ “Apabila segala upaya yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membantu

¹⁶ Permatasari, Luh Intan, I. Ketut Markeling. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 (2018).

nasabah menyelesaikan kewajibannya tidak juga menuaikan hasil, maka langkah terakhir yang dilakukan bank adalah dengan menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank; Penyitaan barang agunan dilakukan dengan penjualan barang yang dijadikan agunan bertujuan untuk pelunasan pembiayaan yang bermasalah; Hal ini dilakukan apabila nasabah tersebut sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan diatas kemudian penulis berkesimpulan bahwa memang Tidak bisa disangkal lagi kalau pembangunan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit serta berkelanjutan. Didalam tingkatan sistem finansial itu ditopang dengan terdapatnya sistem perbankan yang mencukupi. Kehadiran bank pada dikala ini amat berfungsi amat berarti untuk keselamatan warga. Bank selaku badan yang bertugas bersumber pada keyakinan warga, mempunyai kedudukan serta posisi yang amat penting dalam pembangunan nasional. Selaku badan perantara finansial warga (*financial intermediary*), bank jadi alat perantara pihak- pihak yang mempunyai wujud dana serta menyalurkannya pada warga dalam wujud angsuran serta ataupun bentuk- bentuk yang lain dalam rangka tingkatan derajat hidup orang banyak. Alhasil dalam perihal ini tingkatan resiko yang dipunyai oleh bank amat besar buat itu aplikasi prinsip kehati-hatian amat dibutuhkan dalam melaksanakan bidang usaha perbankan sebab bank wajib melindungi mandat yang di bagikan oleh hukum buat menghimpun anggaran dari warga paling utama dalam perihal ini disalurkan balik dalam wujud angsuran pada debitur bank. “Tetapi jika semua prinsip itu sudah dilakukan tetapi nasabah masih belum bisa melakukan pembayaran maka maka langkah terakhir yang dilakukan bank adalah dengan menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank; Penyitaan barang agunan dilakukan dengan penjualan barang yang dijadikan agunan bertujuan untuk pelunasan pembiayaan yang bermasalah; Hal ini dilakukan apabila nasabah tersebut sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya”.

DAFTAR REFERENSI

Buku

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI OPTIMALISASI KASUS KREDIT MACET: PERPSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

- Brahim, J. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. 2004. Bandung: PT Refika Aditama.
- . 2004. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. . Bandung: PT Refika Aditama.
- Nur S Buchori. 2012. *Koperasi Syariah*,. Tangerang: Pustaka Aufa Media.
- Priyono., Ery Agus. 2003/2004). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Sarita, Buyung., & Putera, Asrip. 2011. *Manajemen Perbankan*. Kendari: Unhalu Press.

Jurnal

- Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perbankan" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018) : 13
- Bella, Tony Gideon. 2021. "Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik Sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda di Atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan." *LEX ADMINISTRATUM* 9 (3).
- Handayani, Dewi Sri., Sudiyatno, Bambang. 2017. "Kualitas Kredit pada Industri Perbankan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank." *urnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 24 (2).
- Kurniawan, Arnold Bagas, Hary Soeskandhi. 2022. "Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *UPREMASI: Jurnal Hukum* 5 (1).
- Natalia, P. 2020. "Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal dan Likuiditas Terhadap Keuangan Perbankan". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Perbankan* 1 (2).
- Pratama, Wahyu. "Tinjauan Hukum Tentang Sertifikat Hak Tanggungan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 6, no. 3 (2015) : 1
- Permatasari, Luh Intan, I. Ketut Markeling. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

- Rachmayani, Dewi, Agus Suwandono. 2017. "Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1 (1).
- Singh, A. 2013. "Credit Risk Management in indian commercial Banks", *International Journal of Marketing, Financial Services & Managem.* *International Journal of Marketing, Financial Services & Management*, 2 (7).
- Sudiyatno, Bambang. 2013. "Pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank (Studi Empirik pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 9 (1).
- Sugiyanto, Sugiyanto, Indra Iman Sumantri. 2019. "Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 13 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.